

ABSTRAK

Nur Intan Permata Sari (1213010134): Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/Pa.Mjl) Tentang Pengabulan Gugatan Cerai dan Relevansinya dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023

Pengadilan Agama Majalengka telah menerapkan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai alasan perceraian yang disebabkan perselisihan terus-menerus yang diikuti pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali ditemukan KDRT. Peraturan yang mulanya berawal dari Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam kemudian dipertegas dan diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung. Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/Pa.Mjl tidak ditemukan alasan KDRT begitupun dalam pertimbangan Hakim dalam memutusnya tetapi hasil putusnya dikabulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Hakim terhadap pengabulan Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl dan dampak dari penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori kemaslahatan sebagai landasan analisis. Teori penegakan hukum memandang hukum sebagai sarana untuk mengimplementasikan. Dan teori kemaslahatan yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, teori ini mengedepankan pertimbangan kemanfaatan dan menolak kemadharatan yang selaras dengan syariat. Seluruh kerangka ini dirancang untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/Pa.Mjl, guna menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dalam perkara perceraian;

Metode Penelitian yang menggunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan jenis penelitiannya kualitatif. Data primer pada penelitian kualitatif ini berupa Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl, buku, artikel, aturan perundang-undangan dan sejenisnya. Data sekunder dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Pengadilan Agama Majalengka. Serta kamus-kamus sebagai sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara serta dianalisis menggunakan metode context analysis.

Hasil penelitian ini yaitu, yang pertama alasan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai Nomor: 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl ini mengesampingkan Sema Nomor 3 tahun 2023 dengan alasan memandang bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan jika terus dipaksakan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan anak, kedua, dampak penerapan Sema Nomor 3 tahun 2023 terhadap pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Majalengka adalah pihak yang ingin mengajukan perceraian lebih memahami bahwa ada ketentuan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan sebelum permohonan atau gugatan diajukan dan mendorong pihak mengumpulkan bukti pisah tempat tinggal.